



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pramuka No. 5 Kendal Kode Pos 51351 Telepon (0294) 381457/381566
Faksimile (0294) 382440 Laman : disdikbud.kendalkab.go.id
Posel : disdikbud@kendalkab.go.id

SURAT REKOMENDASI
Nomor : 420/ 6402 / Disdikbud

Yang bertanda tangan dibawah :

Nama : WAHYU YUSUF AKHMADI, S.STP., M.Si
NIP : 19820425 200012 1 001
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : SMP Islam Al Haidar
Nama Kepala : IKRAR ZAINUL ALAM, S.Pd.
Alamat : Desa Kertomulyo RT 04 RW 01 Kecamatan Brangsong
Kabupaten Kendal
Nomor Telepon : 0822-4309-6826

Berdasarkan Hasil Visitasi Permohonan Rekomendasi Izin Pendirian Sekolah oleh Tim Verifikasi Pendirian Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 serta Berita Acara Hasil Sidang Verifikasi Permohonan Rekomendasi Izin Pendirian Sekolah Nomor 425/4155/Disdikbud tanggal 14 Februari 2023 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal, maka dengan ini kami memberikan Rekomendasi Izin Pendirian Sekolah kepada SMP Islam Al Haidar.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kendal, 31 Maret 2023
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KENDAL



WAHYU YUSUF AKHMADI, S.STP., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19820425 200012 1 001

Tembusan disampaikan keada Yth :

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal;
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Soekarno-Hatta No. 191 Telp./Fax (0294) 384022 /382309 Kendal
Website : dpmpstp.kendalkab.go.id e-mail : dpmpstp@kendalkab.go.id

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH
NOMOR: 421.10.2/05/2023

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
3. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, perubahan dan penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Permendikbud Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
6. Peraturan Bupati Kendal Nomor 36 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kendal di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal;
7. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

Berdasarkan Berita Acara Nomor 425/4155/Disdikbud tanggal 14 Februari 2023 dan Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal Nomor : 420/6402/Disdikbud tanggal 31 Maret 2023 .

Dengan ini memberikan Persetujuan Pendirian Sekolah kepada :

Nama Penanggungjawab : Arif Budi Mulyono, S.Pd.I.
Nama Sekolah : SMP Islam Al Haidar
Alamat Sekolah : Dusun Paguwono RT 004 RW 001 Desa/Kelurahan Kertomulyo
Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Persetujuan Pendirian Sekolah dapat dicabut, apabila dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Persetujuan Pendirian Sekolah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendal
Pada Tanggal : 09 Juni 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal
ANANG WIDIASMORO, S.STP, M.M
Pembina Tk. I
NIP. 19791109 199810 1 002

Tembusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal;
2. Arsip.

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau Hasil Cetakannya Merupakan Alat Bukti Hukum yang Sah."

